



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 77 TAHUN
2017 TENTANG PROGRAM KARTU PURBALINGGA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan program Kartu Purbalingga Sehat dan pertimbangan anggaran di bidang pelayanan kesehatan serta untuk menindaklanjuti hasil Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018 untuk disesuaikan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM KARTU PURBALINGGA SEHAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan untuk penerima manfaat KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan, kegawatdaruratan, rawat inap di Puskesmas beserta jaringannya;
 - b. pelayanan kesehatan rawat jalan, kegawatdaruratan, rawat inap di RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dan RSKBD Panti Nugroho Purbalingga;
 - c. pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Margono Soekarjo, RSUP dr. Kariadi, RSUP Dr. Sardjito;
 - d. pelayanan kesehatan jiwa rujukan di RSJ Soerojo;
 - e. biaya ambulan.
- (2) Pelayanan Kesehatan untuk penerima manfaat KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (6) adalah:
 - a. pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas beserta jaringannya termasuk pelayanan kesehatan akibat terjadinya KLB;
 - b. pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap di RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dan RSKBD Panti Nugroho;
 - c. pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Margono Soekarjo, RSUP dr. Kariadi, dan RSUP Dr. Sardjito;
 - d. pelayanan kesehatan jiwa rujukan di RSJ Soerojo;
 - e. biaya ambulan.
- (3) Pelayanan persalinan baik di Puskesmas maupun RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dan RSKBD Panti Nugroho maupun rumah Sakit rujukan ditanggung melalui Jaminan Persalinan (Jampersal) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jampersal.
- (4) Prosedur pelayanan kesehatan bagi penerima KPS menggunakan pelayanan kesehatan berjenjang dan sistem rujukan.
- (5) Pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa rujukan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara rumah sakit dengan Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sebesar 50 % (lima puluh persen) pada RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dan RSKBD Panti Nugroho Purbalingga, RSUD Prof dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

- (2) Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sebesar 100 % (seratus persen) pada pelayanan di RSUP dr. Kariadi Semarang, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSJP Dr. Soerojo Magelang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 001